

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 41-50	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	-------------	-----------

## PERAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA

Nurul Izza Nabila<sup>1</sup>, R Nunung Nurwati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
 nurul18024@mail.unpad.ac.id<sup>1</sup>, nngnurwati@yahoo.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut tidak hanya terjadi di luar lingkungan keluarga, namun juga dapat terjadi di dalam keluarga. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi kepada anak adalah pedofilia. Pedofilia merupakan bentuk kekerasan atau pelecehan seksual, dimana pelaku merupakan seorang dewasa yang menggunakan anak sebagai rangsangan seksualnya. Dalam menangani anak yang menjadi korban pedofilia, diperlukan seorang profesional yang dapat membantu anak dalam penyelesaian masalah, yaitu pekerja sosial. Pekerja sosial mengupayakan agar anak tetap mampu menjalankan keberfungsian sosialnya dan mencapai kesejahteraannya. Sebagai profesi yang dapat menangani masalah tersebut, pekerja sosial memiliki berbagai peran dalam membantu anak sebagai korban. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode studi literatur, dimana penulis mengumpulkan sumber data berbagai kajian ilmiah yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam menangani anak sebagai korban pedofilia. Hasil dari penulisan artikel ini adalah pekerja sosial memiliki dapat berperan sebagai *networker*, *broker*, *support person*, pendidik, pekerja sosial klinis, *mediator*, saksi ahli, dan advokator.

**Kata Kunci:** Anak, Pedofilia, Pekerja Sosial

### ABSTRACT

*Cases of sexual violence against children still often occur in the community. Sexual violence does not only occur outside the family environment, but can also occur within the family. One form of sexual violence that often occurs to children is pedophilia. Pedophilia is a form of violence or sexual harassment, where the perpetrator is an adult who uses children as sexual stimulation. In dealing with children who are victims of pedophilia, a professional is needed who can help children in solving problems, namely social workers. Social workers strive so that children are still able to carry out their social functions and achieve their welfare. As a profession that can deal with these problems, social workers have various roles in helping children as victims. In this article, the method used is the literature study method, where the authors collect data sources from various scientific studies related to the role of social workers in dealing with children as victims of pedophilia. The result of writing this article is that social workers have roles as networkers, brokers, support persons, educators, clinical social workers, mediators, expert witnesses, and advocates.*

**Keywords:** Children, Pedophilia, Social Workers

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 41-50	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	-------------	-----------

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sangatlah memperhatikan. Selama ini, kasus yang terungkap oleh pihak Kepolisian dan media hanyalah sebagian kecil. Hal tersebut karena yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak-anak yang secara psikis masih "polos" dan berada di bawah ancaman pelaku sehingga anak merasa takut untuk bercerita tentang kekerasan yang dialaminya. Biasanya, bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat dilakukan oleh orang yang sudah dikenal oleh anak, seperti keluarga terdekat, ayah, paman, tetangga, guru, ataupun temannya sendiri.

Berdasarkan catatan KPAI, pada tahun 2017 terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak (dikutip dari [kpai.go.id](http://kpai.go.id), 5 Mei 2021). Sedangkan pada tahun 2018, KPAI menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh anak laki-laki, yaitu sebanyak 223 korban (dikutip dari [megapolitan.kompas.com](http://megapolitan.kompas.com), 5 Mei 2021). Selanjutnya, menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2019 terdapat 350 kasus kekerasan seksual terhadap anak jumlah tersebut meningkat 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Terdapat 2.556 korban kekerasan seksual, dimana satu pelaku bisa melibatkan beberapa korban. Seperti yang terjadi dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga negara Perancis yang melibatkan 300 anak menjadi korban pelecehan seksual (dikutip dari [nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com), 5 Mei 2021).

Melihat banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan seksual di beberapa tahun terakhir, membuat

Indonesia sering disebut sedang dihadapi oleh daruratnya kekerasan seksual terhadap anak. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa. Kejahatan tersebut membuat Presiden RI mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2016 yang selanjutnya disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang. Salah satu Undang-Undang yang mengatur terkait larangan kekerasan seksual terhadap anak adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai kekerasan, ancaman, dan diskriminasi.

Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi di Indonesia adalah Pedofilia. Pedofilia merupakan penyimpangan seksual yang menjadikan anak sebagai sasaran objeknya. Pelaku pedofila dapat melakukan pelecehan, pemerkosaan, dan juga sodomi. Anak menjadi objek atau alat pemuas nafsu bagi pelaku yang mengidap penyakit kelainan seksual ini. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, Indonesia dihebohkan oleh video mesum yang diperankan oleh seorang wanita dewasa dan seorang anak laki-laki. Video mesum tersebut telah melibatkan enam pelaku kejahatan seksual yang selanjutnya sudah ditangkan oleh pihak Kepolisian Jawa Barat. Korban dari kejahatan seksual tersebut merupakan seorang anak jalanan. Tersangka atau pelaku kejahatan seksual tersebut merupakan pemeran wanita, sutradara, dan juga orang tua si anak tersebut (dikutip dari [brilio.net](http://brilio.net), 10 Mei 2021). Selanjutnya, pada tahun 2019 juga pernah terjadi kasus pelecehan seksual

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 41-50	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	-------------	-----------

atau pedofilia di Kendari. Pelaku kejahatan seksual tersebut merupakan mantan anggota TNI yang melibatkan enam anak di Kendari. Pelaku melakukan pencabulan dan penculikan dengan mendatangi ke sekolah untuk mengintai korban (dikutip dari suara.com, 11 Mei 2021). Tidak hanya itu, pada tahun 2020 juga terjadi kasus pedofilia juga masih mengancam keselamatan anak-anak di Indonesia. Predator pedofilia tersebut merupakan warga negara Amerika, Russ Albert Medlin yang melibatkan 305 anak di Indonesia. Sebelumnya, Ia juga merupakan buronan di Amerika Serikat dikarenakan telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang berusia 14 tahun (dikutip dari tribunnews.com, 11 Mei 2021).

Melihat banyaknya kasus pedofilia di Indonesia sangatlah miris. Padahal, pelecehan seksual memiliki dampak negatif yang besar bagi anak sebagai korban. Dampak dari pelecehan seksual tersebut akan menjadikan anak mengalami luka psikis yang berkepanjangan sampai anak dewasa. Masa depan anak yang menjadi korban akan terganggu. Menurut Seto Mulyadi, anak yang menjadi korban pedofilia akan mengalami penurunan rasa percaya diri dan memiliki pandangan yang buruk terhadap seks (S, Nunuk: 2016). Kasus pedofilia sudah ada sejak dahulu, tetapi belum memiliki perhatian khusus dalam mencegah dan mengatasi masalah yang dialami oleh korban dan pelaku. Penelitian yang mendalam terkait peran pekerja sosial dalam membantu anak sebagai korban pedofilia juga masih sangat jarang untuk ditemukan. Maka dari itu, penulis ingin membahas peran pekerja sosial dalam menghadapi anak yang menjadi korban pedofilia. Tulisan ini juga akan membahas pengertian pedofilia, faktor penyebab, dampak, dan juga peran pekerja sosial terhadap anak korban pedofilia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Metode studi literatur merupakan metode yang menggunakan data sekunder yang dilakukan untuk mencari kajian pustaka dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, maupun hasil penelitian yang serupa terkait peranan pekerja sosial dalam menghadapi anak sebagai korban pedofilia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Definisi Pedofilia*

Definisi pedofilia berasal dari bahasa Yunani, *Paidophilia* yang memiliki arti seseorang yang memiliki kelainan perilaku, yaitu perilaku penyimpangan seksual, dimana penderita menyukai anak-anak sebagai objek sasarannya. Kata *Paidophilia* berasal dari dua suku kata, *pais* dan *philia*. *Pais* berarti anak-anak dan *philia* berarti cinta yang bersahabat atau persahabatan. Apabila diartikan menjadi perilaku yang menyayangi anak atau hubungan perilaku yang menguntungkan dengan anak-anak (C, Heri, dkk: 2018). Pedofilia sering disebut sebagai kelainan perilaku seksual seseorang. Pelaku kejahatan pedofilia tidak hanya yang berjenis kelamin laki-laki, namun perempuan juga bisa menjadi pelaku kejahatan pedofilia. Dalam kenyataannya, perilaku tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki kepada anak laki-laki atau anak perempuan. Begitu juga seorang perempuan juga melakukan perilaku yang sama seperti pelaku laki-laki (Prabosiwi & Bahransyaf, 2015). Biasanya, pelaku memiliki nafsu yang tinggi sehingga menjadi anak-anak sebagai korban pemuas nafsunya tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan banyak anak-anak yang menjadi korban pedofilia.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 41-50	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	-------------	-----------

Pedofilia merupakan seorang dewasa yang melakukan perilaku seksual terhadap anak yang belum mengalami pubertas. Perilaku pedofilia ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, *Heterosexual Pedophile*, yaitu pelaku pedofilia yang memiliki objek kejahatan seksual terhadap anak yang berjenis kelamin berbeda. Menurut Mohr, pedofilia heteroseksual ini sulit dibedakan dengan populasi normal, baik dari segi intelegensi, pekerjaan, maupun pendidikan. McCaghy juga menambahkan bahwa pelaku dalam kategori ini memiliki status sosial-ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang rendah. Umumnya, pedofilia heteroseksual tidak memiliki riwayat kriminalitas. Gibbons mengatakan bahwa mereka memiliki kecenderungan perilaku dan konsep diri yang non kriminal. Artinya, bahwa pelaku pedofilia dalam kategori ini tidak memiliki perbedaan dengan populasi normal lainnya karena pelaku memiliki sikap yang baik terhadap hal lainnya (K, Masrizal: 2007). Pelaku pedofilia heteroseksual ini biasanya sudah menikah namun memiliki permasalahan dalam pernikahannya. Dalam penelitian Gebhard, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku pedofilia heteroseksual sudah menikah dalam waktu yang lama dan tidak stabil. Ketika melakukan tindak kejahatan, hanya 31% pelaku yang sudah berstatus menikah dan 41% belum menikah sama sekali (Khaidir, 2011).

Kedua, *Homosexual Pedophile*, yaitu pelaku pedofilia yang tertarik dengan anak yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dalam kategori ini, terdapat dua penyimpangan seksual dari pelaku, yaitu usia dan jenis kelamin anak. Biasanya, pedofilia homoseksual telah memiliki riwayat kriminalitas sebelumnya. Menurut Gebhard, mayoritas pelaku pedofilia kategori ini memiliki pengalaman homoseksual, dimana 16% diantaranya sudah menikah. McCaghy juga

menambahkan bahwa tindakan pedofilia kategori ini merupakan pilihan gaya hidup seseorang, dimana mereka memiliki identitas sebagai seorang homoseksual. Gigeroff juga menyatakan bahwa pelaku pedofilia homoseksual akan lebih sulit disembuhkan dibandingkan dengan pelaku pedofilia heteroseksual. Tingkat kekambuhan pedofilia homoseksual adalah dua kali lebih tinggi dibandingkan pedofilia heteroseksual (K, Masrizal: 2007).

#### *Faktor Penyebab Pedofilia*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arrum dkk (2017), ditemukan bahwa awal mula pelaku pedofilia melakukan tindakan tersebut adalah karena adanya rasa kasihan kepada anak, sering menonton video porno, adanya sentuhan fisik dengan anak, ingin mencoba-coba saja, serta merasa tergoda dengan fisik si anak. Selain itu, juga terdapat beberapa faktor penyebab pelaku melakukan pedofilia. Pertama, terdesak ekonomi, dimana korban berada di kondisi ekonomi yang buruk dan memprihatinkan sehingga membuat korban terutamanya anak jalanan rela mengorbankan dirinya sebagai budak nafsu pelaku pedofilia untuk mendapatkan uang. Kedua, biasanya pelaku pedofilia melakukan balas dendam. Hal tersebut dilakukan karena mereka mengalami pelecehan seksual di masa kecil sehingga ketika ia sudah dewasa juga memiliki keinginan untuk melakukan hal yang sama kepada anak kecil lainnya. Ketiga, adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Biasanya, pelaku memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan penyimpangan seksual, seperti pedofilia. Akibat kejadian masa lalu ia telah menjadi korban, ia juga ingin mengetahui bagaimana rasanya yang membuat dirinya ketagihan untuk melakukan hal tersebut (S, Nunuk: 2016).

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 41-50	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	-------------	-----------

### *Dampak bagi Korban Pedofilia*

Perilaku pedofilia akan memberikan dampak yang buruk bagi anak. Dalam jangka pendek, anak akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebih, dan daya konsentrasi yang menurun sehingga akan mengganggu kesehatannya. Sedangkan, dalam jangka panjang, ketika sudah dewasa anak akan menghindari hubungan seks dengan orang lain (S, Nunuk: 2016). Menurut Geiser (1979), anak yang menjadi korban pedofilia memiliki kecenderungan akan mengalami trauma yang akut atau berkepanjangan. Masa depan mereka dapat hancur dan jika anak tidak kuat akan mengakibatkan anak bunuh diri. Hal tersebut karena anak masih dalam proses mempelajari keterampilan untuk hidup dan berkembang di kehidupannya, maka dari itu anak lebih mudah stress hingga depresi.

Selain itu, menurut Nur Hidayati (2014) terdapat dampak yang dialami oleh anak sebagai korban pedofilia, antara lain:

1. Perilaku: Anak akan mengalami perubahan perilaku secara mendadak dari bahagia menjadi depresi atau dari komunikatif menjadi pendiam; anak akan mengalami gangguan tidur, ketakutan, dan mimpi buruk; dan anak akan takut dan menghindar dari orang-orang tertentu, nakal, dan sering membolos.
2. Kognisi: Anak korban pedofilia akan mengalami penurunan daya konsentrasi, sering menghayal, melamun, tidak fokus, turunnya minat sekolah, turunnya produktivitas, dan memiliki reaksi yang berlebihan.
3. Sosial dan Emosional: Menurunnya rasa percaya diri, mengisolasi dari teman-temannya, cemas dan takut yang berlebih, serta hilangnya kepercayaan kepada orang lain.

4. Fisik: Biasanya anak korban pedofilia memiliki luka di bagian alat kelamin, menderita penyakit kelamin, sakit kepala, berat badan yang menurun, sering muntah, bahkan hamil.

### *Peran Pekerja Sosial dalam Menghadapi Korban Pedofilia*

Dalam menangani kasus kekerasan seksual seperti pedofilia, pemerintah berupaya menyediakan beberapa lembaga, seperti Kepolisian untuk mengungkapkan tindak pidana, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Kementerian Sosial, Pengadilan Hukum, Pengadilan Kriminal, dan telepon *'hotline'* yang menjadi saluran bantuan bagi anak. Menurut Koompraphant dkk (2002), di negara-negara Barat memberikan pelayanan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pelayanan tersebut antara lain konseling individu, konseling kelompok, psikoterapi kelompok pendukung (*support group*), adopsi, perawatan rumah, dan juga penitipan anak.

Menurut Kathryn Geldard dan David Geldard, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam melakukan konseling terapi kepada anak, seperti:

1. Tahap Penilaian Awal  
Dalam tahap ini, pekerja sosial mengumpulkan informasi dan masalah apa saja yang dihadapi oleh anak sebagai korban. Tahap ini perlu dilakukan karena akan memudahkan bagi pekerja sosial untuk memilih media atau lembaga yang tepat bagi proses terapeutik anak. Dalam tahap ini, pekerja sosial jga bertemu dan membuat perjanjian dengan anggota keluarga klien, seperti orang tua. Pekerja sosial diharapkan mampu menjalin hubungan yang baik

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 41-50	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	-------------	-----------

dengan anggota keluarga yang paling dekat dengan anak agar anak percaya dan nyaman terhadap proses konseling yang dilakukan. Jika seluruh informasi sudah terkumpul, maka tahap penilaian awal dapat segera dimulai. Pekerja sosial memiliki tugas untuk merumuskan dugaan sementara yang berasal dari hasil mengumpulkan informasi dari anggota keluarga dan juga berasal dari pemahaman pekerja sosial terhadap keadaan psikis anak, serta perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya.

## 2. Terapi bagi anak

- a) Memilih media yang tepat bagi anak. Pekerja sosial diharapkan mampu menentukan media apa yang tepat digunakan dalam proses konseling bagi anak. Pekerja sosial mempertimbangkannya melalui jenis kelamin, usia, kepribadian, dan masalah emosional anak.
- b) Bergabung dengan anak. Untuk memudahkan proses konseling, pekerja sosial harus menyediakan lingkungan yang nyaman dan ramah bagi anak.
- c) Mengajak anak untuk bercerita. Dalam proses konseling, pekerja sosial diharapkan mampu mengajak anak untuk dapat bercerita mengenai permasalahannya agar anak dapat percaya kepada pekerja sosial. Pekerja sosial harus terampil dalam memilih media atau permainan apa yang tepat bagi anak.

d) Pemecahan masalah. Apabila pemecahan masalah yang tepat sudah ditemukan, maka anak dapat menjalin hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Anak juga akan memiliki kondisi emosional yang stabil, nyaman, dan adaptif. Pekerja sosial dapat membantu anak memecahkan masalah melalui permainan, keterampilan, atau metode lainnya.

e) Pemberdayaan bagi anak. Pemberdayaan dalam proses terapi merupakan proses anak untuk dapat memahami permasalahan yang ada sehingga anak tidak terganggu lagi pikirannya yang akan membuat dirinya cemas.

f) Membantu anak untuk berpikir dan berperilaku. Pekerja sosial bertugas untuk membantu anak dalam belajar berpikir dan berperilaku dengan baik agar anak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Berpikir dan berperilaku yang baik akan menyembuhkan anak dari psikis yang stress dan cemas, serta memudahkan proses konseling di kemudian hari.

## 3. Tinjauan ulang hasil terapeutik

Dalam meninjau ulang atau menilai hasil terapeutik, pekerja sosial dapat bekerja sama dengan anak dan keluarga. Tahap ini merupakan tahap memastikan bahwa anak tidak membutuhkan terapi lebih lanjut. Selain itu, proses evaluasi juga harus dilakukan untuk melihat

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 41-50	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	-------------	-----------

efektivitas hasil kerja dan membuat rekomendasi untuk selanjutnya. Setelah melakukan evaluasi dan penilaian akhir, maka proses pemecahan masalah terapeutik dapat diakhiri dan kasus dinyatakan selesai. (Tintin, dkk: 2020)

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak sangatlah penting, apalagi bagi kesehatan mental sang anak yang menjadi korban. Adapun peran pekerja sosial bagi anak korban kekerasan seksual pedofilia, antara lain:

#### 1. *Networker*

Pekerja sosial berperan sebagai *networker* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan semangat kerja sama antara sistem yang berhubungan (Hallet, 1998). Dalam menangani anak yang menjadi korban pedofilia, pekerja sosial diharapkan mampu menjalin hubungan dengan profesi lainnya, seperti psikiater, dokter, pengacara, dan jaksa. Semua sistem yang bekerja sama harus bisa saling menjalin komunikasi dengan baik agar intervensi yang diberikan kepada anak tepat dan bermanfaat.

#### 2. *Broker*

Pekerja sosial berperan sebagai *broker* untuk menghubungkan antara korban dengan sistem sumber yang dibutuhkannya. Pekerja sosial memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada orang tua terkait pemilihan sistem sumber yang dibutuhkan anak sebagai korban. Selain itu, pekerja sosial juga dapat memberikan rujukan program *day care* atau keahlian lainnya kepada orang tua untuk memberikan

informasi yang lebih terkait penanganan kasus masalah anak.

#### 3. *Support Person*

Sebagai *support person*, pekerja sosial berperan untuk memberikan *support* bagi anak sebagai korban, khususnya apabila terdapat orang tua yang tidak setuju, merasa tidak percaya, ataupun berpihak kepada pelaku pedofilia. Pekerja sosial juga dapat memberikan pendampingan bagi anak dan memberikan dukungan pada saat kasus sedang berjalan. Misalnya, ketika proses perkara secara hukum sedang berlangsung, pekerja sosial dapat memberikan pendampingan kepada anak. Hal tersebut karena seringkali anak merasa takut apabila sedang dihadapi dengan pemeriksaan, penyidikan, atau persidangan. Maka dari itu, sudah seharusnya pekerja sosial dapat memberikan dukungan dan penguatan bagi anak sebagai klien selama proses perkara berlangsung.

#### 4. *Educator* (Pendidik)

Sebagai pendidik, pekerja sosial memiliki dua peran, yaitu sebagai orang yang terlibat dalam sistem yang lebih besar, seperti keluarga atau kelompok yang mewakili sistem lain. Selain itu, pekerja sosial juga berperan melalui manajemen stress, teknik relaksasi, dan desensitiasasi yang mempersiapkan diri dalam proses pengadilan. Ketika menjadi pendidik anak dalam proses pengadilan, pekerja sosial harus berhati-hati supaya kesaksian tersebut tidak terpengaruh oleh pihak lainnya. Pekerja sosial juga harus memperhatikan bahan yang dipakai dalam mewawancarai anak ketika di pengadilan agar anak merasa nyaman terhadap proses yang berlangsung.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 41-50	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	-------------	-----------

5. Pekerja Sosial Klinis (*Clinician*)  
Sebagai pekerja sosial klinis, pekerja sosial memiliki peran untuk menyediakan layanan terapeutik dan dukungan bagi anak. Dalam hal ini, pekerja sosial harus memberikan pemahaman bagi orang tua (keluarga) si anak bahwa proses penyembuhan anak tidaklah sebentar dan mungkin sulit bagi anak ketika menjadi dewasa. Pekerja sosial juga harus memberikan pemahaman bagi keluarga anak selain pelaku bahwa anak yang menjadi korban sangat membutuhkan dukungan dan penguatan dari keluarga dalam proses penyembuhan traumanya.
6. *Mediator*  
Menurut Thoennes (1997), manfaat mediasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah untuk menghasilkan rencana penyembuhan, memfasilitasi hubungan antara pelayanan yang ada, dan berguna dalam proses mediasi persidangan di pengadilan agar lebih cepat. Selain itu, mediasi juga berguna untuk memberikan keadilan bagi korban dan mengurangi keterasingan bagi mereka. Pekerja sosial diharapkan mampu berada di posisi netral apabila terdapat perselisihan di antara anggota keluarga atau tim ahli lainnya.
7. Saksi Ahli  
Menurut Mason (1992), pekerja sosial sudah dikenal sebagai saksi ahli sejak tahun 1980-an di bidang perselisihan hak asuh anak dan kasus pelecehan kepada anak. Pekerja sosial dapat berperan sebagai saksi ahli apabila telah memenuhi syarat yang sesuai dengan kriteria tertentu, seperti pengalaman, pendidikan, pelatihan, dan pengakuan dari teman

sejawatnya (Strand, 1994). Pekerja sosial dapat menjadi saksi ahli berdasarkan gejala-gejala yang dimiliki oleh anak dalam pembantahan tuduhan. Tetapi, pekerja sosial juga harus memperlihatkan bukti keaksiannya secara lengkap dan tidak bias secara profesional. Peran pekerja sosial sebagai saksi ahli memberikan keuntungan bagi anak yaitu anak kemungkinan tidak harus tampil di kursi saksi dalam proses persidangan.

8. Advokat  
Sebagai advokat, pekerja sosial memiliki peran untuk menyediakan pelayanan advokasi bagi anak sebagai klien apabila berada di posisi yang merugikan, sehingga anak dapat memperoleh haknya kembali. Pekerja sosial juga harus mengupayakan perlindungan, pembelaan, kesejahteraan bagi anak, serta memperbaiki keberfungsian sosial anak. (Husmiati, 2017)

## KESIMPULAN

Kasus pedofilia yang terjadi di masyarakat sangatlah berdampak buruk bagi anak. Kejadian yang dialami oleh anak akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi anak. Dalam rangka meminimalisir trauma yang dialami oleh anak, sangatlah diperlukan profesi pekerja sosial. Pekerja sosial berperan untuk memberikan bantuan kepada anak yang menjadi korban pedofilia secara terapeutik dan meminimalisir dampak negatif yang dimiliki anak selama proses peradilan. Melalui perannya sebagai *networker*, *broker*, *support person*, pendidik, pekerja sosial klinis, *mediator*, saksi ahli, serta advokat, pekerja sosial diharapkan dapat memberikan pelayanan bagi anak yang

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 41-50	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	-------------	-----------

menjadi korban kekerasan seksual pedofilia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alodia, D., Jesslyn, & Anggreini, V. (2018). Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang dan Upaya Penegakan Hukumnya. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2), 534-543.
- Amadea, A. T., & dkk. (2016). *Konseling Bagi Anak Korban Kekerasan*. Bandung: Unpad Press.
- Anhusadar, L., & Rusni. (2016). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Shautut Tarbiyah, Ed, 35*, 51-68.
- Auliarachmah, A., Cahyo, K., & Husodo, B. T. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pedofilia Pada Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang Jakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(3), 457-465.
- Cahyono, H., Suhono, & Khumairo, A. (2018). Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral). *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, 3(1), 1-19.
- Husmiati. (2017). Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomi. *Sosio Informa*, 3(2), 120-137.
- Ibrahim, I. (2020, Juni 16). *Buronan FBI Russ Albert Medlin Ternyata Residivis Kasus Pedofilia di Amerika Serikat*. Retrieved Mei 11, 2021, from [Tribunnews.com: https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/06/16/buronan-fbi-russ-albert-medlin-ternyata-residivis-kasus-pedofilia-di-amerika-serikat](https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/06/16/buronan-fbi-russ-albert-medlin-ternyata-residivis-kasus-pedofilia-di-amerika-serikat)
- Khaidir, M. (2007). Penyimpangan Seks (Pedofilia). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(2), 83-89.
- Kompas. (2020, Agustus 24). *Kementerian PPPA: Sejak Januari Hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual*. Retrieved Mei 06, 2021, from Nasional Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementeria-n-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban#:~:text=Nasional-,Kementerian%20PPPA%3A%20Sejak%20Januari%20hingga%20Juli%202020,2.556%20Anak%20Korban%20Kekerasan%20Seksual&text=%22>
- Mahany, A. T. (2018, Januari 16). *5 Kasus Pedofilia Paling Heboh Di Indonesia Banyak Yang Libatkan WNA*. Retrieved Mei 10, 2021, from Brilio.net: <https://www.brilio.net/serius/5-kasus-pedofilia-paling-heboh-di-indonesia-banyak-yang-libatkan-wna-180116e.html>
- Mahfudz, I. (2019, Desember 29). *KPAI Rilis Catatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2019*. Retrieved Mei 2, 2021, from Fokus Pantura: <https://www.fokuspantura.com/nasional/3188-kpai-rilis-catatan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tahun-2019>
- Manihuruk, T. S., & Rochaeti, N. (2016). Perlindungan Hak Anak Korban Peodfilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Law Reform*, 12(1), 121-131.
- Nugroho, S. A. (2018, Maret 19). *Data Awal 2018, KPAI Sebut Korban Kekerasan Seksual Didominasi Anak Laki-Laki*. (D. Maharani, Editor)

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 1	Hal : 41-50	Juli 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	-------------	-----------

- Retrieved Mei 2, 2021, from Megapolitan Kompas: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/19/18094101/data-awal-2018-kpai-sebut-korban-kekerasan-seksual-didominasi-anak-laki>
- Prabosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa*, 113.
- Prasetyo, R. A. (2018). Pedophilia (Ditinjau dari Aspek Pelaku, Kriminalitas, dan Perlindungan Anak). *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(2), 121-128.
- Prasetyo, R. A. (2018). Pedophilia (Ditinjau Dari Aspek Pelaku, Kriminalitas, dan Perlindungan Anak). *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(2), 121-128.
- Rossa, V., & Varwati, L. (2020, Juli 17). *KPAI: Kasus Kekerasan Pada Anak Meningkat Sejak PSBB Dilonggarkan*. Retrieved Mei 2, 2021, from Suara.com: <https://www.suara.com/health/2020/07/17/185534/kpai-kasus-kekerasan-pada-anak-meningkat-sejak-psbb-dilonggarkan?page=all>
- Setyawan, D. (2017, September 27). *Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Retrieved Mei 2, 2021, from Komisi Perlindungan Anak Indonesia: <https://www.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>
- Sulisrudatin, N. (2016). Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 18-30.
- Tintin, T., Krisnani, H., & Nurwati, R. N. (2020). Intervensi Pekerjaan Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 1-10.
- Widiastuti, V., & Anggraeni, S. P. (2019, Mei 3). *Pelaku Pedofilia Lecehkan 6 Anak di Kendari, Ini Sebab Orang Jadi Pedofil*. Retrieved Mei 11, 2021, from Suara.com: <https://www.suara.com/health/2019/05/03/062500/pelaku-pedofilia-lecehkan-6-anak-di-kendari-ini-sebab-orang-jadi-pedofil?page=all>